



112 / 6 - 2 - 09

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 929/MENKES/SK/X/2008**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT BERGERAK
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT PROVINSI MALUKU**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka upaya pelayanan kesehatan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang belum memiliki rumah sakit umum yang permanen perlu dibentuk rumah sakit bergerak;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 1992 tentang Kesehatan (Lebaran Negara Tahun 1992 Nomor 1000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b/Menkes/Per/XI/1988 tentang Rumah Sakit.
 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT BERGERAK KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT PROVINSI MALUKU
- Kedua : Rumah Sakit Bergerak merupakan pelayanan kesehatan yang bangunannya terdiri dari beberapa Kontainer yang melaksanakan pelayanan kesehatan setara dengan Rumah Sakit Umum Kelas D.
- Ketiga : Menyerahkan Rumah Sakit Bergerak kepada Pemerintah Provinsi Maluku, yang selanjutnya dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sampai terbentuknya rumah sakit umum yang permanen.
- Keempat : Apabila di Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah terbentuk rumah sakit umum yang permanen, maka Rumah Sakit Bergerak akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk dimanfaatkan oleh Kabupaten/Kota yang membutuhkan.
- Kelima : Pengelolaan dan pengorganisasian dari Rumah Sakit Bergerak merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota dimana rumah sakit tersebut berada.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Oktober 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)